

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH

FAJRI HAKIM

1810012111121

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 45/PID-02/II-2022

Nama : Fajri Hakim
Nomor : 1810012111121
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Polresta Padang Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan
Oleh Anak Secara Bersama-Sama

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Ung Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA

Fajri Hakim Syafridatati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

[E-mail:fajrihakim18@gmail.com](mailto:fajrihakim18@gmail.com)

ABSTRAK

Sexual abuse committed by children together is a crime that violates Article 76E of the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The type of research used is sociological juridical; data sources come from primary and secondary data, data collection techniques in the form of interviews and BAP, the type of data analysis used is qualitative analysis.

Keywords: Criminal Act, Molestation, Kids

Pendahuluan

Tindak pidana yang sering terjadi pada anak saat ini adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai kesusila-an, kesopanan, dan sangat tercela. Pencabulan bisa merambah kepada siapa pun bisa itu pelakunya orang dewasa yang korbannya anak ataupun pelakunya adalah anak dan korbannya juga anak. Pencabulan dapat mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual. Pencabulan pada anak-anak merupakan suatu tindakan kriminal maka dari itu bisa mendapatkan sanksi pidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap pelaku anak adalah segala bentuk upaya memberikan suatu jaminan terhadap hak dan kewajibann demi kepentingan pertumbuhann dan perkembangan secara wajar baik dari segi fisik, psikis bahkan

social. Perlindungan hukum pada anak merupakan suatu proses pencapaian adanya suatu keadilan walaupun dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana namun anak tetaplah anak maka dari itu tetap harus dilindungi.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan tentang tindak pidana pencabulan yang akan diuraikan didalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama ?
2. Apakah kendala yang di hadapi oleh Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di lakuka noleh anak secara bersama-sama.

2. Untuk menganalisis kendala yang di hadapi Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan jenis yuridis sosiologis

2. Sumber data

a. Data Primer

adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian turun langsung kelapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melalui wawancara dengan penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang yaitu Bripta Heru Santoso

b. Data Sekunder

adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi yaitu berupa BAP.

3. Teknik pengumpulan data

a. wawancara

wawancara adalah suatu percakapan dengan seseorang dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak.

b. studi dokumen

studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari BAP.

4. Teknik Analisa data dalam penelitian adalah Analisa kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang meneliti secara rinci serta dibentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Penegakan Hukum Oleh Polresta Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama yaitu berupa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana

pencabulanni dilakukan penahanan terhadap pelaku pada saat dilakukan penahanan terhadap pelaku pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana sekaligus mengumpulkan barang bukti dan saksi yang ada pada saat kejadian berlangsung, pada tahap penyidikan pelaku dilakukan penahanan selama 7 (tujuh) hari dan apabila penahanan telah habis tetapi penyelidikan belum selesai maka masa penahanan diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Padang selama 14 (empat belas) hari sebelum kasus dinyatakan telah selesai dan siap untuk disidangkan.

II. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Padang Dalam Menghadapi Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama

a. Sulit Mencari Saksi

Saksi di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Serta keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

b. Korban Tidak Terbuka

Korban juga biasanya tidak terlalu terbuka dengan penyidik, ada korban yang terbuka dan ada juga korban yang tidak terbuka dimana korban tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau tidak menceritakan semua kejadian yang di alami karena korban merasa malu dengan aib dirinya dan keluarganya atau masih merasa trauma dengan pencabulan yang baru saja di alaminya.

c. Pelaku Melarikan Diri

Kendala yang di hadapi Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan salah satunya yaitu pelaku kejahatan melarikan diri, dan tidak tahu kemana perinya pelaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru Santoso selaku

Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang menyampaikan bahwa kendala juga di hadapi oleh keluarga korban yaitu keluarga pelaku meminta kepada keluarga korban untuk tidak membawa kasus ini kepada pihak kepolisian karena pelaku dan orang tua korban masih memiliki hubungan saudara, Bapak Heru Santoso juga menyampaikan bahwa pada kasus tersebut sempat terhenti selama 1 (satu) tahun karena keluarga korban dikucilkan oleh keluarga pelaku, karena keluarga korban dan pelaku pencabulan masih tinggal di satu rumah yang sama. Maka dari itu keluarga korban harus mencari rumah tempat tinggal terlebih dahulu, setelah mendapatkan rumah tempat tinggal keluarga korban baru melanjutkan kasus tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Padang berupa penangkapan terhadap pelaku dan melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan serta memintai keterangan pelaku didalam proses penahanan dan mengumpulkan barang bukti untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Kendala yang dihadapi berupa pelaku melarikan diri, sulitnya mencari saksi, dan tidak adanya barang bukti. Kendala yang dihadapi juga berada dari pihak keluarga korban yang mana keluarga korban dikucilkan didalam lingkungan tempat tinggalnya karena telah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

B. Saran

1. Pihak kepolisian harus mengedepankan hak-hak anak dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan juga dapat menjaga mental anak didalam melakukan penegakan hukum.

2. Pihak kepolisian harus lebih sigap didalam menangani kasus ini karena pelaku sempat melakukan pelarian dan juga didalam pencarian saksi yang mana apabila tidak adanya saksi dapat menyulitkan pihak kepolisian didalam menangani perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group,

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. JURNAL

Rachmat Harun, 2015, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015